



P E N E T A P A N

Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sabri bin Abidin, tanggal lahir 11-07-1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah No Hp 081936758765, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

Nurjanah binti Rahban, tanggal lahir 16-03-1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar ± 30 orang di antaranya adalah : Munawir dan M Sapri ;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 2 (dua) orang keturunan bernama;
 - a. Muhasim, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun;
 - b. Wahyu Hamdani, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk persyaratan pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabri bin Abidin**) dengan Pemohon II (**Nurjanah binti Rahban**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 7205092308160006, atas nama Pemohon I, tertanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Praya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 140/37.02/Kades/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen Kabupaten Praya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **M. Sapri bin Rabhan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 1997;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa wali menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahannya adalah saya sendiri bersama dengan Munawir, serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon I menceraikan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Munawir Haris bin Raihan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sintung Barat Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sabri bin Abidin sedangkan Pemohon II bernama Nurjanah binti Rahban;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 1997;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa wali menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahannya adalah saya sendiri bersama dengan Munawir, serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon I menceraikan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Praya dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar ± 30 orang di antaranya adalah : Munawir dan M Sapri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. Sapri bin Rahban** dan **Munawir Haris bin Raihan**;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Munawir dan M Sapri, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing : Muhasim, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun; dan Wahyu Hamdani, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka demi kepastian hukum, maka para Pemohon segera mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (Sabri bin Abidin) dengan Pemohon II (Nurjanah binti Rahban) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Sapar 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Dra. Noor Aini.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI,** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Izuddin, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Dra. Noor Aini.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | ; Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 10